



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 07 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *hijriyah*;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama
 - Anak Pertama, *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;
 - Anak ke dua, *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, agar memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 21 September 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 07 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah*, Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 September 2020;

Membaca surat tanda terima memori banding Nomor 1103/Pdt.G/20120/PA.Pbr, tanggal 1 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 September 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr;

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 08 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) perkara Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 08 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan melalui tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) dengan sempurna, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal haruslah dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dengan cermat dan seksama baik bunde A maupun Bundel B termasuk didalamnya resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat dipastikan secara formal antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah, ikatan mana melahirkan hubungan hukum antara mereka sehingga secara formil Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, baik secara langsung setiap kali proses persidangan maupun melalui upaya mediasi dengan bantuan seorang Mediator Drs. Mardanis, S.H.,M.H dan telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, namun mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan dari Mediator *a quo* tertanggal 18 Agustus 2020. Maka berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan haruslah dinyatakan bahwa para Pihak *a quo* gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengakui bahwa upaya damai dan mediasi telah dilakukan secara maksimal di Pengadilan Tingkat Pertama, namun tidak berhasil serta membenarkan pula dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang adanya perselisihan serius dalam rumahtangga mereka yang menyebabkan terjadinya pisah-rumah sejak Pebruari 2020 sebagaimana dikuatkan oleh para saksi di persidangan, hanya saja yang dibantah Tergugat/Pembanding dalam memorinya adalah soal penyebab perselisihan termasuk soal *tempus delictus* (waktu terjadinya peristiwa) perselisihan tersebut;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat meskipun Tergugat/Pembanding membantah penyebab perselisihan namun pada prinsipnya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan *in casu* sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa benar adanya perselisihan, sehingga tidak perlu digali lebih lanjut siapa yang benar atau siapa yang salah, apalagi dalam proses jawab menjawab kedua belah pihak tetap bertahan dengan prinsip masing-masing tanpa ada yang mau mengalah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang menyebabkan antara mereka terjadi pisah rumah sejak Pebruari 2020, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan termasuk Mediator dan Majelis Hakim, tapi tidak berhasil sebagaimana diperkuat oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah mengalami keretakan cukup parah sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2020 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena meskipun secara *de jure* antara mereka masih terikat hubungan suami isteri tapi secara *de facto* mereka sudah tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga dengan kondisi tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan luhur dan mulia dari sebuah perkawinan; yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dengan kata lain bahwa cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah seperti diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) semakin jauh dari kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), atau setidaknya gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki cukup alasan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 07 September 2020 *Masehi* bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah* haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbangan hukum dalam tuntutan *hadhanah* seperti yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban di persidangan maupun dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau tidak setuju Hak Asuh Anak hasil perkawinan mereka atas nama:

- MHD. AR. Rahman Dahlan Lubis, *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;
- MHD. AR. Rahim Dahlan LubisS, *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;

Halaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ibunya atau Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat/Terbanding tentang hak asuh anak dalam jawabannya dipersidangan maupun dalam memori bandingnya menyatakan keberatan/tidak setuju kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding dengan alasan karena anak-anak tersebut sering ditelantarkan oleh Penggugat/Terbanding dan dalam repliknya yang bersangkutan membantah jawaban Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diajukan dipersidangan, tidak seorngpun yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding sering menelantarkan atau tidak bisa merawat anak, oleh karenanya jawaban/alasan keberatan Tergugat/Pembanding tidak terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai usia 21 tahun atau setidaknya belum mumayyiz, perlu mendapatkan pengasuhan, perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan perlu dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu ditetapkan Pemegang hak asuh-nya;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan Doktrin ulama sebagai dasar/alasan yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim *a quo* sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid 10 halaman 61-62, yakni Ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah untuk mengurus anak-anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika dia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak-anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW;

Halaman 6 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits Riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Hakim dari Ayub, artinya :

"Siapa saja yang memisahkan seorang Ibu dan anak-anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya".

2. Pendapat Sahabat Nabi :

"Suatu ketika Umar Bin Khatab menceraikan isterinya Ummu Ashim, Ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak, akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis, lalu Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata,"...belaiannya, pangkuan dan kasih-sayanganya lebih baik darimu, biarkan anak itu tumbuh bersama ibu-nya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa...";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, maka hak asuh anak *a quo* haruslah ditetapkan dibawah asuhan Ibunya (Penggugat/ Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan prinsip-prinsip hukum tentang perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya "*non diskriminasi*", dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f dan e), yaitu : "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, apabila ternyata di kemudian hari pemegang hak asuh anak tidak memberi

Halaman 7 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat/Terbanding (ibu kandung) kedua anak tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan lalai, tidak telaten bahkan sering menelantarkan anaknya ditambah lagi Penggugat/Terbanding asuh anak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding lalai dan tidak telaten dalam mengurus anak dapat dimaklumi karena kondisi keprihatinan sebagai Keluarga tidak/kurang mampu sebagaimana sesuai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Nomor 209/TR/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, apalagi fakta dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dengan alasan covid sudah lama tidak menafkahi isteri dan anaknya karena penghasilan sebagai tukang ojek (Gojek) tidak menentu sehingga kondisi demikian bisa saja membuat segala sesuatu termasuk pengurusan/pengasuhan anak oleh Penggugat/Terbanding belum ideal dan sempurna, namun kenyataan sampai hari ini tidak ada persoalan serius berkaitan tumbuh kembang anak-anak mereka sebagaimana tidak terungkapnya hal itu dalam proses persidangan, dengan demikian dalil Tergugat/Pembanding soal lalai dan tidak telatennya haruslah dikesampingkan karena sangat subyektif;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding ada indikasi gangguan kejiwaan, sama sekali tidak muncul selama proses persidangan baik dalam jawaban, duplik maupun keterangan saksi-saksi, hal tersebut baru dinyatakan secara subjektif dan tiba-tiba dalam memori banding yang bersangkutan tanpa ada sedikitpun data dukung yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, apalagi fakta dan realitas membuktikan bahwa sampai saat ini Penggugat/Terbanding masih cakap melakukan perbuatan hukum termasuk perjuangannya dalam mencari perlindungan dan kepastian hukum melalui Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, oleh karenanya dalil Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas

Halaman 8 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama masalah hadhanah sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum, sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih kepada anak diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang Hak Hadhanah;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa : “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, dalam kenyataannya sesuai dengan keterangan saksi kedua Penggugat bernama Dygo Ramadhana Bin Ali Akbar dan dua orang saksi Tergugat bernama Elmawati binti Losutan dan saksi Syaruddin Lubis bin Dahlan Lubis menerangkan bahwa satu orang anak dipelihara oleh Tergugat dan satu orang anak dipelihara oleh Panggugat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus ada perintah pada Tergugat untuk menyerahkan anak yang dipelihara Tergugat tersebut pada Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan SEMA 04 Tahun 2016 tersebut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut

Halaman 9 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 07 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding haruslah dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 07 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan 19 Muharram 1442 *Hiriyah* yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama
 - Anak Pertama , *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;
 - Anak ke dua, *laki-laki*, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu orang anak yang dipelihara Tergugat pada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru;
 - Anak ke dua, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2019 di Pekanbaru, minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) setelah menikah;
6. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, agar memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
8. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Lefni, M.D.,M.H** dan **Drs. H. Nasrul K, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 81/Pdt.G/2020/ PTA.Pbr, tanggal 10 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kamaruzzaman S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 11 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lefni, M.D., M.H

ttd

Drs. H.M. Nasrul K, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kamaruzzaman, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 10 November 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 hal Put. Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Pbr